KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/HUK/2019

TENTANG

PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial, perlu dibentuk Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat menjadi anggota Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL.

KESATU : Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial dengan nama-nama keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. pengarah;
b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris; dan
e. anggota.

KETIGA : Panitia Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaporkan perkembangan pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh keputusan atau arahan; dan
b. menyampaikan rumusan akhir Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial, disertai penjelasan secukupnya kepada Presiden.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tanggung jawab:

a. mengoordinasikan pelaksanaan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.
b. menetapkan Sekretariat Panitia Kerja yang bertugas melaksanakan administrasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.

KEENAM : Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tanggung jawab membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.

KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tanggung jawab menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tanggung jawab melaksanakan dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial.

KESEMBILAN : Semua pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Kementerian Sosial.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sekretaris Negara.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Ketenagakerjaan.
4. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri Hukum dan HAM.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 2/HUK/2019
TENTANG
PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEKERJA SOSIAL.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
1.	Agus Gumiwang Kartasasmita	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Tjahjo Kumolo	Menteri Dalam Negeri	Pengarah
3.	Muhammad Hanif Dhakhiri	Menteri Ketenagakerjaan	Pengarah
4.	Mohamad Nasir	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pengarah
5.	Yasonna H. Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pengarah
6.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial	Ketua
7.	Harry Z Soeratin	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua I
8.	Edi Suharto	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Wakil Ketua II
9.	Bhakti Nusantoro	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Sekretaris
10.	Syahabuddin	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
11.	Marjuki	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
12.	Asep Sasa Purnama	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
13.	Eduard Sigalingging	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
14.	Budiman	Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
15.	Sukiyo	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
16.	Wisnu Pramono	Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
17.	Ani Nurdiani Azizah	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Anggota
18.	Rina Indiastuti	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
19.	Widodo Ekatjahjana	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
20.	Bunyamin	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
21.	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
22.	Hanung Cahyono	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara	Anggota
23.	Sundoyo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan	Anggota
24.	Cut Putri Arianie	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan	Anggota
25.	Fidiansjah	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Kementerian Kesehatan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
26.	Sugiyanto	Kepala Pusat Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Anggota
27.	Suhartati	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Anggota
28.	Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan	Anggota
29.	Kanya Eka Santi	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
30.	Heri Krissritanto	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
31.	Nelson Aritonang	Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota
32.	Dwi Yuliani	Ketua Pusat Penelitian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota
33.	Suharma	Lektor Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
01	02	03	04
34.	Yeti Wulandari	Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA